



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS) WILAYAH X
(SUMATERA BARAT, RIAU, JAMBI dan KEPULAUAN RIAU)

Alamat Kantor : Jln. Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751 - 7056737 e-mail : kopertisx.ict@gmail.com

Nomor: 666 /010/KP/2014

Padang, 6 Juni 2014

Lamp. : -

Hal : **Pemberian Izin dan Permohonan
Beasiswa Luar Negeri Dikti**

**Yth : Direktur Pendidik & Tenaga Kependidikan
Ditjen Pendidikan Tinggi - Kemdikbud**

Jln. Raya Jenderal Sudirman Pintu I Senayan
JAKARTA - 10002

Dengan hormat,

Suhubungan dengan surat izin mengikuti Tugas Belajar dari Rektor Universitas Bung Hatta Nomor : 3448/SK-1/KP/V-2014 tanggal,30 Mei 2014, maka bersama ini dapat kami sampaikan bahwa Dosen Tetap pada Universitas Bung Hatta akan mengikuti program S3 di **University Of Malaya Kuala Lumpur** dengan program studi **Quantity Surveying (Construction and Management)**, untuk itu kami memberikan izin dan permohonan Beasiswa Luar Negeri Dikti, untuk :

N a m a : **Dwifitra Yenti Jumas, ST, MSCE**
NIP/N I D N : - /1004097701
Tempat / Tanggal Lahir : Pariaman, 4 Desember 1977
P e k e r j a a n : Dosen Tetap pada Universitas
Bung Hatta
A l a m a t : jl.Bakti 1 No 22 Tunggul Hitam , Padang

Dengan ketentuan :

1. Akan mengikuti program S3 dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi penyelenggara.
2. Setiap akhir semester akan melaporkan kemajuan studinya ke perguruan tinggi pengirim dan ke Kopertis Wilayah X.
3. Setelah selesai mengikuti Program S3 akan kembali mengabdikan ke perguruan tinggi pengirim, minimal dalam jangka waktu 2 kali masa pendidikan S3 (n) ditambah satu tahun (2n+1).
4. Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa program S3 sehingga gagal menyelesaikan studi dan tidak memenuhi janji pada butir 3, yang bersangkutan harus mengembalikan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Walaupun yang bersangkutan tidak memperoleh Beasiswa dari pemerintah pada Program Magister (S3), maka tetap tunduk dengan perjanjian butir 1, 2 dan 3.

Demikianlah surat izin melanjutkan studi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.



Prof. DR. Damsar, MA

NIP. 196307031989011002

Tembusan : Yth.

1. Rektor Universitas Bung Hatta